



REKAM JEJAK CALON KAPOLRI

REKAM JEJAK CALON KAPOLRI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

PENANGGUNG JAWAB:

Alghiffari Aqsa
Arif Maulana

PENYUSUN:

Ichsan Zikry
Ayu Eza Tiara

DESAIN SAMPUL:

Aditya Megantara

DKI Jakarta, 18 Juni 2016

Diterbitkan oleh:



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10320, Indonesia
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377
Website: www.bantuanhukum.or.id

REKAM JEJAK CALON KAPOLRI

PENANGGUNG JAWAB:

Alghiffari Aqsa
Arif Maulana

PENYUSUN:

Ichsan Zikry
Ayu Eza Tiara

DKI Jakarta, 18 Juni 2016

DESAIN SAMPUL:

Aditya Megantara

Cetakan Pertama, Juni 2016

Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10320, Indonesia
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377
Website: www.bantuanhukum.or.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN PENELITIAN	3
C. KERANGKA TEORITIK	3
D. REKAM JEJAK CALON KAPOLRI	
1. Komjen (Pol) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si, Ph.D	9
2. Komjen (Pol) Drs. Budi Waseso, S.H.	18
3. Komjen (Pol) Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D	28
4. Komjen (Pol) Drs. Syafruddin, M.Si	35
5. Komjen (Pol) Drs. Dwi Priyatno, S.H.	39
6. Komjen (Pol) Drs. Putut Eko Bayu Seno, S.H.	42
E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	46
F. DAFTAR PUSTAKA	47



A. LATAR BELAKANG

Momentum pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia akan tiba, sekali lagi Kepolisian RI akan menjadi sorotan republik ini. Pimpinan baru Kepolisian masih akan menghadapi pekerjaan rumah yang kurang lebih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu permasalahan-permasalahan seputar pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian RI seperti masalah profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas aparat kepolisian. Permasalahan-permasalahan tersebut paralel pula dengan isu terkait di mana dan bagaimana institusi kepolisian semestinya berperan dan bersikap ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Pandangan ini timbul dikarenakan apabila kita melihat realitas yang ada saat ini (paling tidak satu tahun ke belakang), Kepolisian RI cenderung terlihat memamerkan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya untuk kepentingan-kepentingan golongan dibanding kepentingan rakyat Indonesia. Total 49 Kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh Kepolisian RI terhadap para aktivis anti korupsi yang diduga sebagai serangan balik atas upaya pemberantasan korupsi adalah salah satu contoh di mana Kepolisian justru menjadi aktor antagonis dalam upaya pemberantasan korupsi. Belum lagi masih maraknya kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat miskin dan buta hukum, yang semakin

menunjukkan bahwa institusi kepolisian belum memandang setiap orang sama di hadapan hukum dan oleh karenanya belum mampu seutuhnya menjadi pelindung dan pengayom bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara institusi-pun Kepolisian masih memiliki masalah akut, yaitu terkait dengan ego sektoral sebagai lembaga penegak hukum. Tarik ulur reformasi sistem peradilan pidana sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya ego sektoral institusi kepolisian yang semata-mata berorientasi pada kewenangan dan kekuasaan. Akibatnya jelas, penegakan hukum di Indonesia jalan di tempat dan keadilan substantif atau bahkan prosedural masih jauh dari tercapai. Pengamatan terakhir LBH Jakarta, sepanjang 3 tahun terakhir, terdapat kurang lebih 258.000 penanganan perkara tidak transparan berupa tidak diberitahukan ke penuntut umum, dan 47.000 perkara yang diendapkan oleh kepolisian tanpa ada kepastian hukum adalah sedikit bukti bahwa institusi kepolisian masih jauh dari kata baik.

Oleh karena itu, momentum pergantian kepala kepolisian harus diiringi dengan mengkritisi dan mengingatkan kembali para kandidat bahwa menjadi pimpinan Polri tidak hanya sekedar kekuasaan, melainkan jauh lebih dari itu, merupakan beban berat yang penuh tanggung jawab. Lebih penting pula, bagi rakyat Indonesia yang merupakan pemilik kekuasaan sebenarnya, perlu pula mengetahui rekam jejak para kandidat guna setidaknya dapat menyuarakan –

kalaupun tidak mampu untuk ambil bagian menentukan– apakah kandidat yang dipilih oleh Presiden pantas dan mampu menjadi seorang Kapolri. Oleh karena itu, melalui rekam jejak ini, penulis mencoba memaparkan fakta-fakta dan informasi-informasi yang beredar terkait dengan kandidat Kapolri.

B. TUJUAN PENELITIAN

Melalui penelitian ini diharapkan dapat tercapai :

1. Diperolehnya rekam jejak calon Kapolri
2. Tersedianya saluran informasi bagi basis klien dan jaringan LBH Jakarta terkait latar belakang calon Kapolri
3. Menjadi sumber dan alat kampanye dalam reformasi Polri khususnya dalam suksesi pimpinan Polri

C. KERANGKA TEORITIK

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan fungsi Kepolisian adalah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kapolri bertugas untuk menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, dan memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Rekam Jejak

Istilah rekam jejak dalam praktiknya berkaitan dengan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk kepentingan pemilihan atau pengisian jabatan tertentu. Selama ini rekam jejak digunakan untuk kepentingan pemilihan atau pengisian jabatan politis namun juga dikenal untuk seleksi jabatan publik seperti Kapolri, Kepala TNI, dan Jaksa Agung, Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi atau Komisioner Lembaga Negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Yudisial dan seleksi jabatan lembaga publik lainnya.

Rekam Jejak seorang pejabat publik atau politik sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana latar belakang jejak atau kesan terhadap tingkah laku perbuatan yang bersangkutan

pada masa yang lampau untuk dapat dilacak dan dikritisi, apakah ada cacat hukum, moral dan sosial sehingga yang bersangkutan menjadi patut dan layak untuk dicalonkan menduduki sebuah jabatan publik.

3. *Fit and Proper Test*

Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR, yang mana persetujuan tersebut harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari sejak diterimanya surat Presiden oleh DPR. Bila DPR tidak memberikan jawaban, calon yang diajukan Presiden dianggap disetujui oleh DPR. Proses pemberian persetujuan di DPR inilah yang umumnya disebut sebagai *Fit and Proper Test*.

4. Integritas

Menurut kamus bahasa Indonesia integritas adalah **mutu, sifat, atau keadaan** yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan **kewibawaan dan kejujuran**. Menurut Barbara Killinger, *Integrity* atau integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran tindakan seseorang.

Lawan dari integritas adalah *hypocrisy* (hipokrit atau munafik). Seorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Integritas adalah gambaran keseluruhan pribadi seseorang, dengan kata lain, integritas adalah “satunya kata dengan perbuatan”. Seorang yang berintegritas dapat mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam posisi dan situasi yang sulit.

Secara sederhana, integritas dapat diterjemahkan menjadi tiga komponen besar yaitu: kejujuran (*honesty*), konsistensi (*consistency*), dan komitmen (*commitment*). Ketiga hal tersebut dipakai sebagai basis dalam melihat integritas seseorang. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan dari yang dipimpinnya. Pimpinan yang berintegritas akan dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga akan menjadi tindakannya. Integritas sebagai salah satu nilai vital bagi seorang pemimpin negara yang bertanggung jawab besar terhadap masa depan sebuah bangsa.

D. REKAM JEJAK CALON KAPOLRI

a) Indikator Rekam Jejak Dan Integritas Capres Cawapres

Rekam jejak dapat digunakan untuk memetakan dan meneropong level integritas dan kapabilitas seorang pemimpin. Untuk mengukur rekam jejak calon Kapolri secara objektif, penting untuk menentukan indikator yang akan digunakan. Selanjutnya, yang harus dilakukan adalah dengan mendefinisikan standar perilaku integritas yang menjadi acuan dalam proses pencarian data untuk rekam jejak. Referensi merupakan salah satu cara yang cukup komprehensif untuk mengukur integritas karena saat seleksi melalui proses *checking* terlebih dahulu. Untuk kandidat yang akan mengisi posisi pejabat publik sangat penting untuk dilakukan *cross check* terhadap track record tokoh baik di tempat bekerja/berkedudukan/jabatan sebelumnya.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator untuk mengukur rekam jejak dan integritas calon Kapolri diantaranya adalah mengenai latar belakang tokoh, pengalaman dan kompetensi kepemimpinan, selanjutnya diukur menggunakan indikator terhadap penegakan hukum dan HAM yang bertitik tolak dari pendekatan hak sipil dan politik yang terangkum dalam beberapa indikator kunci diantaranya: (1) keterlibatan dalam suatu kasus hukum, kode etik, atau pelanggaran HAM, (2) Sikap dan pandangan tokoh terhadap isu penyiksaan, kebebasan berpendapat, dan juga pembaruan hukum acara pidana.

Tabel Indikator Rekam Jejak Calon Kapolri

Latar Belakang dan Kepribadian Calon	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang pendidikan
Pengalaman dan Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Jejak Karir • Pengalaman Organisasi • Penghargaan yang pernah diterima
Keterlibatan dalam kasus pelanggaran HAM, Hukum dan/atau Etik	<ul style="list-style-type: none"> • Diduga atau diisukan terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, atau • Diduga atau diisukan terlibat dalam kasus pelanggaran hukum, atau • Diduga atau diisukan terlibat dalam kasus pelanggaran etik
Sikap terkait isu-isu hak asasi manusia yang berkenaan dengan tugas dan fungsi kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait itu peradilan yang adil dan jujur • Terkait isu korupsi • Terkait itu kebebasan berpendapat

b) Calon Kapolri

1. Budi Gunawan
2. Budi Waseso
3. Tito Karnavian
4. Syafruddin
5. Dwi Prayitno
6. Putut Eko Bayu Seno

c) Profil dan Rekam Jejak Kapolri

1. Komisaris Jenderal (Pol) Drs. Budi Gunawan, S.H, M.Si, Ph.D.

Profil

Tempat, Tanggal : Surakarta, Jawa Tengah, 11 Desember 1959

Lahir

Pendidikan : Akademi Kepolisian Angkatan 1983

Lacrosse University (Ph.D)

Sekolah Staf dan Pimpinan Polri

Lembaga Pertahanan Nasional

Jabatan : Ajudan Wakil Presiden RI (1999-2001)

Ajudan Presiden RI (2001-2004)

Kepala Biro Pembinaan Karir (Karobinkar)

SSDM Polri (2004-2006)

Kepala Sekolah Lanjutan Perwira (Kaselapa Lemdikpol) (2006-2008)

Kapolda Jambi (2008-2009)

Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri (2009-2010)

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2010-2012)

Kapolda Bali (2012)

Kepala Lembaga Pendidikan Polri (2012-2015)

Wakil Kapolri (2015-Sekarang)

Kekayaan : 22.657.379.555 Miliar Rupiah (per 26 Juli 2013)

4.684.153.542 Miliar Rupiah (2008)

LATAR BELAKANG

Komisaris Jenderal Budi Gunawan (Selanjutnya disebut “BG”) adalah perwira kepolisian angkatan 83. Sempat disebut-sebut sebagai lulusan terbaik, atau Adhi Makayasa¹, karier BG di kepolisian dapat dikatakan berjalan dengan sangat mulus. BG tercatat adalah alumni angkatan 83 pertama yang berhasil memperoleh bintang, saat dipromosikan menjadi Kapolda Jambi. Mantan ajudan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri ini juga telah dipercaya menempati beberapa posisi strategis di Kepolisian, di antaranya adalah Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri selama tahun 2004-2006, Kapolda Tipe B (Jambi), Kapolda Tipe A (Bali), Kadiv Propam, Kalemdikpol, hingga akhirnya menjadi Wakapolri. Sebelumnya, BG juga sempat disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat pengganti Komjen Gories Mere sebagai kepala BNN pada tahun 2012.

Arah perjalanan BG menuju kursi TB-1 sudah dimulai sejak lama. BG bahkan sudah disebut-sebut sebagai calon Kapolri menggantikan Timur Pradopo pada tahun 2013, sebelum akhirnya secara resmi diajukan oleh Presiden sebagai calon Kapolri pada tahun 2015 lalu, meskipun pencalonan BG tersebut dilakukan di luar prosedur normal, tanpa adanya rapat wanjakti².

¹BG bukanlah peraih Adhi Makayasa tahun 1983. Peraih Adhi Makayasa angkatan 83 adalah Irjen Pol Anton Setiadji.

²Majalah Tempo Edisi 12-18 Januari, Mengapa Pilih Budi Gunawan?

BG juga merupakan pemegang gelar Ph.D dari Lacrosse University, sebuah universitas yang tidak mendapatkan akreditasi dari Dewan Akreditasi Pendidikan Tinggi atau Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Perkuliahan di Lacrosse University dilaksanakan secara online. Sejumlah negara bagian di Amerika Serikat bahkan mewanti-wanti warganya supaya tidak kuliah di tempat tersebut dan menganggap universitas tersebut ilegal.

DUGAAN PELANGGARAN HUKUM DAN ATAU ETIK

Rekening Gendut

Sebagai Karobinkar, BG bertugas dalam menyelenggarakan pembinaan karier personel Polri, meliputi mutasi, penempatan dan jabatan, penugasan khusus dan juga kenaikan pangkat personel Polri. Pada jabatan inilah BG diduga pernah melakukan serangkaian tindak pidana korupsi oleh KPK pada awal tahun 2015 lalu. Karena hal ini, BG disebut-sebut sebagai Jenderal yang memiliki rekening gendut dengan jumlah kekayaan mencapai 22 Miliar.

Perihal kasus Rekening Gendut ini, **BG pernah melaporkan Majalah Tempo pada tahun 2010 setelah mengeluarkan laporan utama berjudul “Bukan Sembarang Rekening Gendut”** karena pemberitaan Rekening Gendut dengan tuduhan melanggar UU

Perbankan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Laporan tersebut, majalah Tempo memaparkan aliran dana yang mengalir dari rekening BG dan beberapa orang dekatnya. Aliran uang terdeteksi mengalir ke anaknya, bawahannya, dan juga ada aliran uang dari beberapa petinggi kepolisian. Aliran-aliran dana itulah yang diduga terkait dengan suap mutasi jabatan pada saat Badrodin Haiti (Kapolri saat ini) menjadi Kepala Pembinaan Karier Mabes Polri.

Nama BG kembali menghiasi pemberitaan nasional setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka atas kasus “Rekening Gendut”. KPK menjerat BG dengan Pasal 12a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, BG bersama tim kuasa hukumnya melakukan manuver dengan mengajukan permohonan praperadilan atas tidak sahnya penetapan tersangka dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam sidang Praperadilan di PN Jaksel yang dipimpin oleh Hakim Sarpin Rizaldi, permohonan BG dikabulkan dengan alasan bahwa kasus yang disangkakan pada BG pada tahun 2003 dan 2006, berarti BG pada saat itu tidaklah masuk ke dalam kategori penyelenggara

negara dan yang diterima oleh BG adalah hadiah yang tidak merugikan keuangan negara.

Rekayasa Kasus Aan

Kasus ini bermula saat Aan mengaku dianiaya oleh seorang bernama Viktor Laiskodat didepan 3 oknum polda Maluku pada tanggal 14 Desember 2009. Aan awalnya diminta menjadi saksi untuk kasus kepemilikan senjata api milik mantan bos PT maritime jaya, namun Aan menolak. Karena penolakannya tersebut, Aan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kepemilikan narkoba hingga akhirnya diadili di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Aan akhirnya diputus bebas oleh pengadilan pada bulan Mei 2010 dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aan menyatakan ada unsur kebohongan dalam BAP Penyidik³, putusan bebas Aan berkekuatan hukum tetap di tahap kasasi.

Dalam dugaan rekayasa kasus ini ada 3 orang oknum polisi yang dilaporkan, yaitu Kombes Jhon Siahaan, Ipda Jhoni dan Brigadir Obed. Diduga ada Perwira Tinggi Polri Polri yang menjadi “pelindung” dalam rekayasa kasus ini. Irjen Oegroseno (Mantan Wakapolri) yang pada saat itu tengah memeriksa dugaan rekayasa kasus ini tiba-tiba digeser dari jabatannya sebagai Kadiv Propam.

³<https://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=3547>

Oegroseno bahkan diduga digeser dari posisinya sebagai Kadiv Propam karena dianggap terlalu “keras” memproses dugaan rekayasa kasus tersebut⁴. Posisinya digantikan oleh BG, dan hanya selang waktu 8 hari semenjak BG menempati posisi sebagai Kadiv Propam, ia menyatakan bahwa tidak ada rekayasa kasus dalam perkara Aan⁵. BG bertanggungjawab atas lolosnya aparat kepolisian yang diduga terlibat dalam dugaan rekayasa kasus tersebut.

Dugaan Terlibat Aktif Mendukung Calon Presiden Dalam Pemilu 2014

BG diduga melakukan pertemuan dengan politikus PDIP, Trimedya Panjaitan, untuk kepentingan pemilu 2014⁶. Atas pertemuan ini Mabes Polri memberikan klarifikasi bahwa pertemuan tersebut terjadi secara tidak sengaja⁷. Begitu pun dalam skandal *Papa Minta Saham*, nama BG bersama-sama dengan Komjen Syafruddin disebut-sebut sebagai inisiator pengerahan Babinkamtibnas dalam Pemilu 2014.

Catatan :

1. Rekam jejak karir BG terhitung sejak perwira menengah dimulai dengan menjadi ajudan presiden (5 Tahun).

⁴<http://news.detik.com/berita/1310216/kadivpropam-budi-gunawan-tak-berani-janjikan-penuntasan-kasus-aan>

⁵<http://nasional.kompas.com/read/2010/03/11/12445077/kadiv.propam.tidak.ada.rekayasa.kasus.aandan>

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/133424-kadiv-propam-baru-bicara-soal-kasus-aan>

⁶<http://nasional.inilah.com/read/detail/2109213/komjen-budi-gunawan-dinilai-ciderai-polri>

⁷<http://politik.news.viva.co.id/news/read/510996-bertemu-tim-sukses-jokowi-komjen-budi-diperiksa-irwasum>

Selanjutnya BG pernah menjabat di tiga posisi yang merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polri⁸, pertama sebagai Karobinkar, di bawah bagian Staf Sumber Daya Manusia Polri⁹ sebagai Kepala Divisi Propam dan Kepala Divisi Binkum (Sekarang Divisi Hukum). Selanjutnya BG memiliki *track record* panjang di unsur pendukung pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan di tingkat Mabes Polri¹⁰ dengan menjadi Kepala Sekolah Lanjutan Perwira (Dulu Selapa, sekarang Sekolah Staf Pimpinan Utama) hingga akhirnya diberi tanggung jawab memimpin Lembaga Pendidikan Kepolisian.

Di level daerah, BG tercatat dua kali menjadi pimpinan polri di daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Polri yang bertanggungjawab langsung kepada Kapolri¹¹. BG pernah 1 kali menjadi Kepala di Polda tipe-B (Jambi) dan 1 kali di Polda tipe-A (Bali).

2. Dari dua uraian garis besar *tour of area* dan *tour of duty* BG, BG cukup lama menjabat sebagai Karobinkar SSDM Polri (2004-2006). Sebagai Karobinkar BG memegang kendali

⁸Pasal 6 Perkap 21 Tahun 2010

⁹Pasal 13 Perkap 21 Tahun 2010

¹⁰Pasal 49 Perkap 21 Tahun 2010

¹¹Pasal 1 angka 3 dan 4 Perkap 22 tahun 2010

dalam mutasi jabatan perwira menengah¹² dan tinggi, jabatan perwira utama, brigadir dan Jabatan PNS, kepangkatan perwira, brigadir dan PNS, dan penugasan khusus personil Polri, informasi Personel, dan penilaian Kompetensi. Dilihat dari tugas dan fungsi Biro Binkar yang pernah dipimpin oleh BG ini tentu berkaitan dengan salah satu permasalahan di Kepolisian yaitu praktik jual beli jabatan¹³. Cukup lama bertugas disalah satu organ yang menjadi sorotan, BG dapat dikatakan belum membawa perbaikan signifikan. Justru posisinya sebagai Karobinkar pula lah yang menyeretnya ke dalam daftar perwira polisi dengan “Rekening Gendut” dan berurusan dengan KPK pada awal 2015. Sementara saat menjabat sebagai Kapolda, relatif tidak ada prestasi signifikan yang dibuat oleh BG.

3. Begitupula saat menjadi Kepala Divisi Propam, BG juga tercatat satu rekam jejak yang tidak baik terkait dengan dugaan rekayasa kasus terhadap Aan. BG ditunjuk sebagai Kadiv Propam menggantikan Oegroseno yang pada saat itu tengah gencar-gencarnya memproses dugaan rekayasa kasus Aan, dan diduga kuat dilengserkan dari kursi Kadiv Propam

¹²Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, dan Komisaris Besar Polisi

¹³<https://m.tempo.co/read/news/2013/07/01/063492542/harga-suap-di-kepolisian-bisa-capai-rp-2-miliardan>
<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/01/2132562/Polri.Diminta.Hilangkan.Praktik.Jual.Beli.Jabatan>
dan <http://nasional.rimaneews.com/hukum/read/20141111/182183/Wakapolri-Ada-Jenderal-Polisi-yang-Jual-Beli-Pangkatdan>
<http://www.beritasatu.com/nasional/242778-karo-binkar-polri-bantah-adanya-jual-beli-jabatan.html>

karena dianggap terlalu keras dalam mengusut rekayasa kasus Aan. Sejalan dengan keraguan akan kelanjutan proses pengusutan rekayasa kasus Aan ditangan BG, dalam waktu singkat setelah menjabat, kurang lebih 8 hari, BG menyatakan tidak ada rekayasa kasus terhadap Aan.

4. Perspektif BG akan negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan pers juga diragukan dengan tindakannya yang melaporkan majalah Tempo ke Kepolisian atas laporan utama Tempo pada tahun 2010 terkait dengan rekening gendut, yang mana BG diduga bagian dari perwira polisi dengan rekening gendut. Sikap BG ini tentu merupakan ancaman atas demokrasi dan kebebasan pers Indonesia.
5. BG tercatat disebut-sebut bersentuhan langsung dengan politik praktis pada pemilu 2014, yaitu pertemuannya dengan politikus PDIP dan disebut-sebut dalam rekaman percakapan skandal *Papa Minta Saham*. Hal ini menunjukkan bahwa independensi BG sebagai calon Kapolri, patut dipertanyakan.
6. Terkait dengan status tersangka yang pernah disandangnya, BG memang telah memenangi permohonan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut, dan kasus

ini pun “konon” sudah di SP3 oleh Mabes Polri yang menerima limpahan perkara dari Kejaksaan, dan sebelumnya KPK. Akan tetapi, dari sudut pandang ilmu hukum, bukan berarti BG murni tidak terlibat apa yang dituduhkan, masih dimungkinkan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan penanganan perkara korupsi yang dituduhkan padanya, maka bukan tidak mungkin BG akan kembali berstatus tersangka, dan tentunya sebagai calon Kapolri, BG dikhawatirkan akan kembali terjerat kasus hukum.

2. Komisaris Jenderal (Pol) Drs. Budi Waseso, S.H.

Profil

Tempat, Tanggal : Pati, Jawa Tengah, 19 Februari 1961

Lahir

Pendidikan : Akademi Kepolisian Angkatan 1984

Jabatan : Kapala Bidang Propam Polda Jateng (2009)
Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri (2010)
Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo (2012)
Widyaiswara Utama Sespim Polri (2013)
Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (2014)

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2015)

Kepala Badan Narkotika Nasional (2015)

Kekayaan : - tidak pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara -

LATAR BELAKANG

Komisaris Jenderal Budi Waseso (Selanjutnya disebut “Buwas”) adalah alumni Akademi Kepolisian angkatan 84. Buwas pernah menjabat sebagai Kapolda Gorontalo yang merupakan wilayah tipe-B. Nama Buwas mulai akrab ditelinga masyarakat sekitar awal tahun 2015 lalu, di mana ia secara mengejutkan ditunjuk sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan Komjen Suhardi Alius. Buwas dianggap tidak pantas menjadi Kabareskrim karena belum pernah menjadi Kapolda wilayah tipe-A.

Berawal dari penunjukannya sebagai Kabareskrim, yang berdekatan dengan momentum ditetapkannya BG sebagai tersangka oleh KPK, dimulailah gelombang kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan para pendukung gerakan anti Korupsi yang dianggap sebagai serangan balik atas upaya pemberantasan korupsi. Buwas memang disinyalir memiliki kedekat dengan BG mengingat Buwas terhitung dua kali menjadi anak buah langsung BG, yaitu saat BG menjabat sebagai Kadiv Propam dan Buwas sebagai Kapuspaminal, dan yang kedua saat BG menjabat Kalemdikpol, Buwas menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri. Kedekatan Buwas dengan BG diduga berkaitan dengan rangkaian kriminalisasi yang terjadi terhadap para pimpinan KPK dan pendukung gerakan anti korupsi pasca

ditetapkannya BG sebagai tersangka. Bahkan dalam sebuah wawancara eksklusif, saat mengetahui penetapan tersangka BG, buwas mengaku kaget dan berkata, apa-apaan ini? Ini rekening gendut yang mana? Kekagetannya dikarenakan menurutnya, ia sendiri yang pada tahun 2010 ikut memeriksa dugaan kasus Rekening Gendut, dan menurutnya kasus rekening gendut tidak mengandung unsur tindak pidana.

Budi Waseso banyak menuai pro dan kontra saat menjabat sebagai Kabareskrim, suara-suara yang menginginkan pencopotannya terdengar dari berbagai elemen masyarakat. Puncaknya adalah pada saat Buwas beradu mulut dengan tokoh masyarakat Buya Syafii Maarif. Buwas mengatakan kepada Buya “enggak usah berkomentarlah kalau tidak mengerti penegakan hukum, beliau kan bukan orang bodoh, pasti mengerti mana yang benar mana yang salah”¹⁴. Oleh karenanya, sebagai bentuk akumulasi dari pernyataan dan tindakannya, Buwas dianggap membuat kegaduhan dalam menjalankan penegakan hukum sehingga berdampak pada terganggunya perekonomian¹⁵.

DUGAAN PELANGGARAN HUKUM DAN ATAU ETIK

¹⁴<http://m.tempo.co/read/news/2015/07/14/063683874/budi-waseso-buya-syafii-jangan-campuri-hukum>

¹⁵<http://news.detik.com/berita/3007814/komjen-buwas-saya-tidak-bikin-gaduh>

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Dilaporkan oleh Wakapolda Sulut, Kombes Jenmard Simatupang. Buwas dilaporkan dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Karopaminal tahun 2010. Buwas dituduh menerima suap sebagai dasar memutasi Jenmard. Buwas dilaporkan atas dugaan pemalsuan keterangan yang menjadi dasar mutasi Jenmard Simatupang.

Kriminalisasi

Komisaris Jenderal Budi Waseso (Selanjutnya disebut Buwas) dapat dikatakan merupakan salah satu perwira tinggi kepolisian yang beruntung dalam hal karir. Nama Buwas mulai terdengar sebagai salah satu kandidat Kapolri saat ia mulai menjabat sebagai Kabareskrim pada tahun 2015. Saat Buwas menjabat sebagai Kabareskrim, sepanjang tahun 2015 terjadi kriminalisasi terhadap kurang lebih 49 orang yang diduga berkaitan erat dengan gerakan pemberantasan korupsi. Dari 49 orang yang dikriminalisasi, beberapa diantaranya adalah mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, mantan Komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Sauri, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana dan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Pusaran besar kriminalisasi dimulai dengan adanya penangkapan terhadap BW. Kasus yang dituduhkan kepada BW diproses sangat cepat. Kabarnya, Buwas bahkan telah mengumpulkan penyidik untuk menjerat komisioner KPK beberapa hari sebelum dilantik sebagai Kabareskrim untuk menjerat BW, tim ini disebut sebagai tim siluman yang bergerak mengumpulkan data pelanggaran hukum pimpinan KPK¹⁶.

Pernyataan-pernyataan Kontroversial

Buwas sangat dekat dengan kontroversi dikarenakan pernyataan-pernyataannya di Media Massa yang seringkali dinilai tidak tepat. Salah satu pernyataan Buwas adalah terkait wacana eksekusi terpidana narkoba. Buwas mengatakan bahwa khusus terpidana narkoba semestinya langsung dieksekusi tanpa perlu ada kesempatan banding. Lebih lanjut Buwas juga menyarankan agar pengedar harus memakan sendiri barang yang diedarkannya karena tindakan ini dianggap tidak melanggar HAM.

Wacana Buwas lainnya adalah menempatkan terpidana narkoba di pulau yang dikelilingi oleh buaya dan juga mengaktifkan kembali penembakan misterius dan melibatkan para pengedar narkotika dalam latihan perang TNI sebagai sasaran tembak.

¹⁶Majalah Tempo, Edisi 2-8 Februari 2015, Edisi Skenario Membidik KPK.

Buwas pernah menyatakan bahwa bandar narkoba harus ditembak ditempat jika melawan saat ditangkap. “kalau mereka melawan, enggak usah pakai ragu-ragu karena yang dihadapi musuh negara, karena kalau musuh negara gak usah pakai tawar-tawar. Masa pelaku pembunuhan massal diampuni”, “jadi gak usah lama-lama karena itu musuh negara, enggak usah diperiksa lagi sama polisi, langsung saja, kenapa sih? Sama pelaku pembunuhan kok sayang-sayang”¹⁷.

Begitupula pernyataannya saat dikabarkan akan menjabat sebagai kepala Badan Narkotika Nasional. Buwas mewacanakan penghapusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Menurutnya, “ini berarti negara rugi dua kali, sudah generasi penerusnya dirusak terus diminta menanggung biaya rehabilitasi”¹⁸. Tidak hanya itu, Buwas juga mengatakan “Bukan hanya kapal yang terbukti illegal fishing yang ditenggelamkan, kalau perlu kapal pengedar sekaligus pengedar dan bandarnya kami tenggelamkan”¹⁹

Buwas juga pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial terhadap Ombudsman RI. Buwas menyatakan bahwa Ombudsman

¹⁷<http://www.merdeka.com/peristiwa/budi-waseso-kalau-bandar-narkoba-melawan-tak-usah-ragu-tembak.html>

¹⁸<http://metro.tempo.co/read/news/2015/09/09/064699131/budi-waseso-blakblakan-rencana-hapus-rehabilitasi-narkoba>

¹⁹<http://metro.tempo.co/read/news/2015/09/09/064699142/saingi-susi-buwas-kapal-dan-orangnya-kami-tenggelamkan?ref=yfp>

tidak perlu merasa hebat dan merasa bersih. “kalau saya diijinkan saya bisa tau juga kelemahan Ombudsman, pelanggaran hukum Ombudsman juga saya punya. Kalau mau fair”. Pernyataan ini disampaikan Buwas setelah adanya rekomendasi Ombudsman berkenaan dengan dugaan adanya maladministrasi dalam penanganan kasus Novel Baswedan.

Dalam suatu wawancara eksklusif dengan Tempo, Buwas memberikan pernyataan “Kebiasaan saya di Propam seperti itu. Sekarang saya masih menyimpan kasus-kasus yang memang penting, kalau besok-besok saya dipojokin, eit nanti dulu”²⁰.

Tidak menyerahkan LHKPN

Sebagai penyelenggara negara, Buwas juga tidak menyerahkan LHKPN nya. Terhitung Buwas menyatakan “saya tidak mau saya yang melaporkan”²¹. Buwas beralasan membutuhkan waktu untuk mengisi LHKPN dengan mengatakan “Tim saya sedang bekerja, karena salah satu yang sedang dihitung adalah senjata. Harga senjata yang tafsirkan harus dari pabriknya, saya minta mereka yang tafsir karena saya mau fair”²².

Penghentian Kasus BG

²⁰Majalah Tempo, Edisi 14-20 Desember, Budi Waseso.

²¹<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/30/07414381/Buwas.dan.Kontroversi.Laporan.Harta.Kekayaan>.

²²Majalah Tempo, 14-20 Desember, Budi Waseso

Setelah adanya putusan praperadilan atas tidak sahnya penetapan tersangka BG oleh KPK, kelanjutan penanganan kasus BG menjadi tanda tanya. KPK mengoper kasus BG ke Kejaksaan, dan dioper kembali ke Kepolisian. Akan tetapi, Kepolisian melalui Buwas selaku Kabareskrim justru menghentikan proses penanganan perkara BG. “Secara hukum sudah sah untuk kasus itu tidak ditindaklanjuti KPK²³.

Catatan :

1. Seperti yang sempat disinggung di atas, diangkatnya Buwas menjadi Kabareskrim memicu tanggapan terkait layak atau tidaknya Buwas memegang jabatan tersebut. Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri²⁴. Salah satu jabatan paling prestisius di lingkungan Polri ini pada umumnya diisi oleh orang-orang yang memiliki *track record* panjang dan mumpuni di bidang reserse. Apabila mengamati rekam jejak Budi Waseso, rasanya sulit untuk mengatakan bahwa Buwas memiliki kapabilitas tersebut. Buwas lebih banyak aktif di unsur pengawas dan pembantu pimpinan (bidang Profesi dan pengamanan) dan di unsur pendukung pelaksana pendidikan pembentukan dan

²³<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/23/063660235/kabareskrim-pastikan-kasus-budi-gunawan-dihentikan>

²⁴Pasal 1 angka 20 Perkap 21 tahun 2010

pengembangan di tingkat Mabes Polri²⁵ dengan menjadi Widyaiswara Utama Sespim Polri dan Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri. Begitu pun pengalamannya memimpin Kepolisian ditingkat daerah yang hanya sekali menjadi Kapolda di wilayah tipe-B (Gorontalo) dan dalam waktu yang relatif singkat.

Perihal kompetensi Buwas sebagai Kabareskrim ini sedikit banyak tentu berpengaruh dengan tindakan-tindakan yang diambilnya semasa menjabat Kabareskrim, yaitu yang paling menarik perhatian adalah dugaan Kriminalisasi besar-besaran terhadap pimpinan KPK dan para pendukung gerakan anti Korupsi.

2. Dalam bagian “pernyataan-pernyataan kontroversial Buwas” telah disebutkan beberapa contoh dari pandangannya terkait dengan tugas dan fungsi penegakan hukum. Dari pernyataan-pernyataan tersebut terlihat bahwa pola pikir Buwas dalam penegakan hukum masih sangat Konservatif dan ketinggalan jaman. Yang pertama adalah mengenai wacana membangkitkan “Petrus” yang sangat identik dengan pelanggaran HAM yang sering terjadi pada masa Orde Baru.

²⁵Pasal 49 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010

Di era di mana penegak hukum saat ini dituntut untuk menghargai demokrasi dan menjunjung tinggi HAM saat ini, Buwas justru mempertontonkan sisa-sisa pemikiran Orde Baru. Kedua, adalah wacana-wacana proses hukum kepada tersangka tindak pidana narkoba berupa diasingkan di lapas khusus, tembak di tempat, dan menjadikan mereka sebagai “alat” latihan TNI, juga menunjukkan bahwa Buwas pada dasarnya menganggap proses penegakan hukum adalah semata-mata proses pembalasan (retributivis), sedangkan semestinya proses penegakan hukum haruslah didesain dalam kerangka sistem yang tujuannya tidak semata-mata menghukum pelaku kejahatan, namun juga merehabilitasi pelaku kejahatan dan juga mencegah terjadinya tindak kejahatan. Wacana-wacana yang diumbar oleh Buwas sangat jauh dari pola pikir perbaikan sistem peradilan pidana dan fungsi kepolisian yang modern. Pernyataan-pernyataan Buwas terkait proses penegakan hukum ini adalah bentuk ancaman nyata atas demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia

3. Citra yang selalu dibangun oleh Buwas atas dirinya sendiri adalah ia adalah seorang perwira polisi yang profesional dan bersih. Akan tetapi sayangnya pernyataan ini tidak sejalan dengan tindakannya yang seolah menolak membuat Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Berbagai alasan yang dikemukakan Buwas sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bagi Buwas tidak penting untuk menunjukkan LHKPN dan tentunya merupakan gambaran dari seorang Buwas yang tidak transparan dan akuntabel sebagai penyelenggara negara.

3. Komisaris Jenderal (Pol) Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A.,Ph.D

Profil

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964

Pendidikan : Akademi Kepolisian Angkatan 1987
University of Exeter (1993)
Messey University (1998)

Jabatan : Kapolres Serang (2005)
Kaden 88 Anti Teror Polda Metro Jaya (2004-2005)
Kaden 88 Anti Teror Polri (2009)
Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2011)
Kapolda Papua (2012)
Kapolda Metro Jaya (2015)

Kekayaan : 10.291.675.823 (2014)²⁶

²⁶<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/05/12034591/Ini.Laporan.Harta.Kapolda.Metro.Jaya>

LATAR BELAKANG

Komisaris Jenderal Tito Karnavian (Selanjutnya disebut “Tito”) adalah salah satu perwira tinggi kepolisian yang disebut-sebut memiliki banyak prestasi. Selain menjadi lulusan terbaik akademi kepolisian angkatan 87, Tito juga dikenal karena beberapa kasus besar yang ditanganinya. Kasus-kasus besar yang turut mendongkrak nama Tito di antaranya adalah kasus Noordin M. Top dan Tommy Soeharto. Dari dua kasus tersebut, Tito mendapat dua kali kenaikan pangkat luar biasa, dan sedikit banyak tentu berpengaruh pada berhasilnya Tito mendapatkan bintang tiga dalam usia yang relatif muda.

Bila dicermati rekam jejak Tito di kepolisian, Tito banyak menghabiskan waktu di Densus 88 Anti Teror. Densus 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri yang khusus dalam penanggulangan kejahatan terorisme. Tidak hanya di Densus 88, Tito juga aktif di Badan Nasional Penanganan Terorisme, baik sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan BNPT, dan sekarang sebagai Kepala BNPT. Tito juga terhitung pernah dua kali memimpin Kepolisian di Level daerah dengan tipe A (Papua), dan A-Khusus (Polda Metro Jaya).

DUGAAN PELANGGARAN HUKUM DAN ATAU ETIK

Polisi boleh gunakan kekerasan

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian, mengungkapkan sulitnya peran sebagai penegak hukum yang dijalani oleh kepolisian. Sebagai penegak hukum, kepolisian kerap kali dilema, terkait tugas sebagai pelindung HAM. Pada saat yang sama, polisi terkadang harus menggunakan kekerasan dalam menegakkan aturan.

Tito Karnavian mengatakan polisi memiliki kewenangan melanggar hak asasi manusia selama bertugas. Hal itu, menurut dia, diatur dalam undang-undang. "Saya tidak setuju bahwa polisi tidak menggunakan kekerasan,"²⁷.

Demonstrasi dan Kriminalisasi

Tito Karnavian memiliki catatan buruk sepanjang menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Tito melakukan kriminalisasi terhadap para buruh yang menyampaikan pendapat di muka umum pada tanggal 30 Oktober 2015, untuk menuntut dicabutnya PP Pengupahan. Dalam aksi damai buruh tersebut, Polda Metro Jaya dan jajarannya membubarkan aksi secara paksa, dan disertai dengan aksi kekerasan dari aparat kepolisian terhadap massa aksi. Puluhan buruh terluka dan mobil komando milik buruh juga rusak akibat kekerasan polisi. Tidak hanya sampai di situ, 23 orang buruh, 2 pengacara publik LBH Jakarta yang mendampingi aksi, dan 1 orang mahasiswa dikriminalisasi

²⁷<https://m.tempo.co/read/news/2015/11/02/064715149/kapolda-metro-jaya-polisi-melanggar-ham-itu-boleh>

dengan tuduhan melawan perintah aparat, dan saat ini harus menjadi terdakwa di pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2015, Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinan Tito kembali menunjukkan represivitas dalam menangani aksi penyampaian pendapat di muka umum saat melakukan penangkapan besar-besaran dan kekerasan terhadap Aliansi Mahasiswa Papua²⁸ ..

Pembubaran Kegiatan Hak Asasi Manusia

pada akhir Februari lalu acara *Belok Kiri.Fest* yang menggelar kegiatan berupa workshop, pemutaran film, pentas musik, dan diskusi korban dengan mengangkat tema pelanggaran HAM, kekerasan negara terhadap masyarakat, ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan pembelokan sejarah, mengalami gangguan salah satunya dari oknum kepolisian diwilayah Jakarta. Acara ini pada dasarnya telah memperoleh izin, namun karena ada tekanan dari Ormas tertentu, pihak kepolisian justru memilih membubarkan acara tersebut²⁹

²⁸<http://www.gerak-an.com/2015/12/04/nasional/kelompok-masyarakat-sipil-melaporkan-kapolda-metro-jaya-ke-komnas-ham/>

²⁹<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/741241-festival-belok-kiri-dibubarkan-polisi>,
<http://www.rmol.co/read/2016/02/27/237452/Jumpa-Pers-Festival-Belok-Kiri-Dibubarkan-Polisi->, dan
<https://m.tempo.co/read/news/2016/02/27/083748759/festival-belok-kiri-dilarang-ini-kronologinya>

Polisi dan Penggusuran

Sepanjang menjadi Kapolda Metro Jaya, Tito bertanggungjawab atas keterlibatan kepolisian dalam serangkaian aksi penggusuran di Jakarta. Tito mengatakan bahwa Polda tidak memiliki kewenangan untuk memimpin relokasi, dan pada dasarnya tugasnya membantu program pemerintah agar relokasi dapat berjalan dengan lancar dan tidak dengan cara kekerasan³⁰. Tito juga membenarkan keterlibatan TNI dalam penggusuran (Kalijodo) dengan alasan diperlukan keterlibatan TNI untuk menghindari konflik dengan institusi lain, karena ada oknum tentara yang “bermain” di Kalijodo”³¹.

Pelanggaran HAM di Papua

Sepanjang tahun 2013, Tito diduga bertanggung jawab atas rangkaian dugaan pelanggaran HAM berupa penembakan, penghilangan paksa, pembunuhan, pelarangan dan pembubaran unjuk rasa yang diantaranya mengakibatkan korban 3 tewas, 2 luka-luka dan penangkapan sewenang-wenang terhadap 26 orang³². Terkait dengan dugaan adanya penangkapan dan atau penahanan sewenang-wenang, dikonfirmasi oleh Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang menyebutkan bahwa Tito memang melanjutkan kebijakan

³⁰<http://mediaindonesia.com/news/read/19265/kapolda-metro-jaya-polisi-tak-punya-wewenang-pimpin-penggusuran/2015-08-26>

³¹<http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/29/491724/terungkap-kenapa-tni-terlibat-penggusuran-di-kalijodo>

³² <http://suluhpapua.co/read/114350/2013/10/21/catatan-pelanggaran-ham-di-papua/>

terkait tahanan politik, sekalipun angkanya tidak sebanyak sebelumnya³³

Catatan :

1. Meskipun Tito dinilai berprestasi dan salah satu perwira terbaik yang dimiliki Polri, akan tetapi Tito memiliki beberapa permasalahan khususnya terkait dengan isu kebebasan menyampaikan pendapat. Tindakan Polda Metro Jaya di bawah komando Tito yang mengriminalisasi aksi Buruh yang berlangsung damai tentu sangat disayangkan. Tito lebih memilih menggunakan pendekatan kekuasaan dalam menghadapi aksi buruh. Begitu pula halnya dengan kriminalisasi terhadap dua orang pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta yang mendampingi para buruh. Praktis, kriminalisasi terhadap pekerja bantuan hukum tentunya mengingatkan kita kembali pada rezim orde baru. Begitu pun halnya dengan sikap Tito sebagai penanggung jawab wilayah kepolisian DKI Jakarta yang justru tidak melindungi kegiatan *Belok Kiri.Fest*, sebagai acara yang mempromosikan Hak Asasi Manusia, dan malah mendiamkan atau bahkan menyetujui pembubaran acara tersebut.

³³<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160616154538-20-138647/natalius-pigai-bicara-rekam-jejak-tito-karnavian-di-papua/>

2. Pernyataan Tito terkait dengan kebolehan polisi menggunakan kekerasan dapat dipandang sebagai suatu pernyataan yang kontraproduktif. Tito tentu menyadari bahwa salah satu masalah aparat kepolisian di Indonesia adalah maraknya budaya kekerasan dalam menjalankan tugas. Pernyataan ini tentu dapat menimbulkan pandangan yang menjustifikasi penggunaan kekerasan dalam bertugas. Tito semestinya mampu membedakan antara menggunakan upaya paksa (*forced action*) dengan menggunakan kekerasan (*violence action*). Upaya paksa yang menjadi kewenangan kepolisian sama sekali tidak identik atau dapat disamakan dengan tindak kekerasan yang dikatakan oleh Tito.

3. Pernyataan Tito yang mengatakan bahwa Polisi bertugas membantu program pemerintah, dalam hal ini melaksanakan penggusuran, adalah pernyataan yang tidak tepat. Fungsi Polisi berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di antaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penggusuran di wilayah DKI Jakarta, hampir seluruhnya masih belum jelas status kepemilikan tanahnya, sehingga kehadiran Polisi dalam situasi penggusuran, semestinya bukanlah sebagai pihak yang turut membantu melakukan penggusuran, melainkan sesuai dengan

fungsinya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, Kepolisian justru idealnya melindungi masyarakat yang terancam digusur paksa. Begitu pula halnya dengan keterlibatan TNI, alasan yang dikemukakan Tito juga tidak serta merta menjadi dasar pembenar untuk menyalahgunakan tugas dan fungsi TNI, karena pada dasarnya masih banyak cara lain yang dapat digunakan selain dari menyalahgunakan tugas dan fungsi TNI.

4. Catatan terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang Tito menjabat sebagai Kapolda menunjukkan adanya kontradiksi antara sosok seorang Tito yang disebut-sebut sebagai orang yang sangat memahami nilai-nilai HAM, justru pada kenyataannya masih ikut serta menjadi bagian dari pelanggar HAM dan tidak benar-benar memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia secara utuh.

4. Komisaris Jenderal (Pol) Drs. Syafruddin, M.Si

Profil

Tempat, Tanggal : Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 14 April
Lahir : 1961
Pendidikan : Akademi Kepolisian Angkatan 1985

Jabatan : Ajudan Wakil Presiden (2004)
Wakapolda Sumatera Utara (2009)
Kapolda Kalimantan Selatan (2010)
Kadiv Propam Polri (2012)
Kalemdikpol (2015)

Kekayaan : 3.380.482.962 (2011)

Latar Belakang

Komisaris Jenderal Syafruddin (Selanjutnya disebut Syafruddin) merupakan alumni Akademi Kepolisian angkatan 85. Syafruddin merupakan ajudan wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2004. Setelah menjalankan tugas menjadi Ajudan Wakil Presiden, Syafruddin dipromosikan menjadi Wakil Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2009. Selanjutnya Syafruddin kembali dipromosikan menjadi Kapolda Kalimantan Selatan setahun berikutnya, dan diangkat menjadi Kepala Divisi Propam Polri pada tahun 2012 sampai akhirnya menjabat sebagai Kalemdikpol pada tahun 2015 menggantikan Komjen Budi Gunawan.

Syafruddin juga diduga memiliki kedekatan dengan Budi Gunawan, salah satunya adalah saat pemilu presiden 2014 lalu, dimana ia bersama-sama BG dikabarkan menjadi otak dibalik adanya gerakan Babinkamtibnas pada pemilu tahun 2014. Begitupun dengan Buwas, yang juga dikenal dekat dengan BG, Syafruddin diduga mengupayakan

agar Buwas tidak dicopot sebagai Kabareskrim dengan mendatangi JK pada masa kabar dilengserkannya buwas mulai santer terdengar.³⁴

Diduga Terlibat Kasus Papa Minta Saham

Komisaris Jenderal (Pol) Syafruddin (Selanjutnya disebut Syafruddin) adalah lulusan Akademi Kepolisian angkatan 85. Nama Syafruddin pernah disebut-sebut dalam skandal “Papa Minta Saham”. Pesta pernikahan anak Syafruddin pada awal tahun 2015 ditengarai dibiayai oleh Riza Chalid.

Abai kriminalisasi

Saat menjabat sebagai kepala divisi Propam, Syafruddin menerima laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Buwas dalam perkara kriminalisasi BW. Meskipun telah ada rekomendasi Ombudsman yang menyatakan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam penanganan kasus BW dan oleh karena itu direkomendasikan untuk menjatuhkan sanksi, namun justru tidak ada kejelasan kelanjutan penanganan laporan dari Propam.

Penyiksaan Pengamen Cipulir

Masih dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Propam, Syafruddin pernah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik kepolisian

³⁴Majalah Tempo 7-13 September 2015, Waseso Wassalam

atas penanganan kasus pembunuhan pengamen Cipulir. Para penyidik yang melakukan penyiksaan pada para pengamen cipulir dilaporkan ke Propam, dan sampai saat ini tidak ada kejelasan penanganan laporan tersebut sekalipun para pengamen yang menjadi korban rekayasa kasus tersebut semuanya telah dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung.

Catatan :

1. Kabar adanya upaya Syafruddin yang dikenal dekat dengan BG dan Buwas mendatangi wapres JK untuk mencoba menyelamatkan posisi Buwas yang gencar diberitakan akan dicopot dari Bareskrim mengindikasikan bahwa Syafruddin sedikit banyak berperan dalam skenario besar kriminalisasi yang terjadi pada mantan pimpinan KPK dan pendukung gerakan anti korupsi. Indikasi ini menguat dengan tidak adanya respon baik dari Syafruddin saat Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Buwas atas dugaan kriminalisasi BW.
2. Masih dalam kapasitasnya sebagai mantan Kadiv Propam, Syafruddin juga tidak serius dalam menjaga kode etik perilaku kepolisian, salah satu contohnya adalah dengan melindungi oknum polisi yang melakukan rekayasa kasus pada kasus salah tangkap para pengamen Cipulir. Para pengamen cipulir mengalami penyiksaan oleh oknum kepolisian daerah metro jaya dan dipaksa mengakui telah melakukan pembunuhan.

Akhirnya para pengamen diadili di pengadilan, dan terbukti tidak bersalah melakukan apa yang dituduhkan, akan tetapi sampai saat ini para penyidik atau oknum kepolisian yang terlibat tidak pernah dijatuhi sanksi.

3. Syafruddin juga dipertanyakan integritasnya dengan disebut-sebutnya namanya bersama BG sebagai pihak yang menginisiasi penggerakan babinkamtibnas dalam rekaman skandal “Papa Minta Saham” dan juga disebut-sebut dibiayai atau dibantu biaya oleh pengusaha Riza Chalid untuk menyelenggarakan pernikahan anaknya.

5. Komisaris Jenderal (Pol) Drs. Dwi Priyatno, S.H.

Profil

Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, Jawa Tengah, 12 November 1959

Pendidikan : Akademi Kepolisian Angkatan 1982

Jabatan : Wakapolres Ponorogo (1993)
Kapolresta Palangkaraya (1999)
Dirlantas Polda Kalimantan Barat (2005)
Direktur Sabhara Baharkam Polri (2010)
Kabiro Komisi Internasional Divisi Hubungan Luar Negeri Polri (2011)
Kapolda Jawa Tengah (2013)
Kapolda Metro Jaya (2014)
Inspektur Pengawasan Umum Polri (2014)

Kekayaan : Rp 9.655.817.163 (2014)

Latar Belakang

Komisaris Jendral Polisi Dwi Priyatno (Selanjutnya disebut Dwi) adalah salah satu perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia yang masuk dalam bursa pemilihan Calon Kapolri. Dwi lahir di Purbalingga 12 November 1959. Pria yang mampu berbahasa Inggris dan Belanda ini memulai karirnya di Polri pada tahun 1982 dengan masuk Akademi Kepolisian (Saat itu masih bernama AKABRI). Dirinya lulus kemudian menjadi Polisi berpangkat Inspektur Dua. Tercatat, Dwi sempat pula mengikuti pendidikan di PTIK tahun 1987 dan Sespati tahun 1998. Dari sana ia kemudian berpangkat Ajun Komisaris Besar Kepolisian. Dwi tercatat pernah menjadi Kapolda di dua Provinsi besar yakni Jawa Tengah (2013) serta DKI Jakarta (2014). Di Polda Metro Jaya, Dwi tercatat sebagai salah satu Kapolda dengan masa jabatan tercepat kedua yakni sekitar 5 bulan saja, setelah Timur Pradopo yang hanya 3,5 bulan.

Isu Pelanggaran HAM

Dwi tercatat pula pernah bersentuhan langsung ataupun tidak langsung dengan beberapa isu terkait pelanggaran HAM. Semasa menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah, terjadi peristiwa penyerangan dan pembakaran ke Pondok Pesantren Santri Luwung, dengan latar belakang tuduhan sebagai aliran sesat. Pondok pesantren yang terletak di Dusun Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan

Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah dibakar massa, pasca adanya penangkapan oleh Kepolisian terhadap salah satu terduga pelaku pengerusakan sebelumnya. Dalam peristiwa ini, Polda Jateng dinilai lamban dalam melakukan pengamanan.

Selain itu tercatat pula bahwa saat Dwi bertugas sebagai Kapolda Jawa Tengah, terjadi razia Front Pembela Islam terhadap tempat prostitusi 25 Juli 2013. Razia ini berujung bentrokan dengan warga setempat. Polda dinilai lambat karena tidak dapat menghentikan sejak proses razia tersebut. Kasus ini sempat jadi sorotan publik, karena dalam kejadian ini FPI sampai dipojokkan oleh massa sampai akhirnya diselamatkan oleh Polisi.³⁵

Pernyataan yang Kontroversial

Saat menjabat sebagai Irwasum, dalam kejadian yang baru-baru ini saja terjadi, Dwi menyatakan Densus 88 tidak bersalah. Padahal seharusnya dirinya selaku irwasum melakukan pemeriksaan dulu. Hingga saat ini belum ada hasil pemeriksaan resmi terhadap kematian Siyono. Seharusnya Dwi sebagai irwasum tetap bersikap netral terkait salah atau tidaknya anggota Polisi yang diduga melakukan penyiksaan yang berujung kematian terduga teroris Siyono.³⁶

³⁵<http://www.solopos.com/2013/07/26/warga-lawan-fpi-polri-dinilai-terkooptasi-sehingga-tak-mampu-bertindak-tegas-431003>

³⁶<http://www.bijaks.net/news/article/1-303325/soal-kematian-siyono-komjen-dwi-priyatno-ngotot-sebut-densus-88-tidak-bersalah>

Kedekatan dengan PDI-P

Dwi diduga memiliki kedekatan dengan partai PDI-P. Hal ini dalam beberapa pemberitaan dimunculkan dengan dasar bahwa dirinya pernah menjadi Kapolda Jawa Tengah, dimana Jawa tengah merupakan basis PDI-P. Hal ini makin diperkuat dengan adanya statement politikus PDI-P, Hendrawan Supratikno yang demikian menyanjung Dwi.³⁷

Catatan :

Peristiwa penyerangan dan pembakaran Ponpes Luwung menjadi salah satu catatan buruk Dwi, dimana semestinya Dwi mampu mengantisipasi peristiwa tersebut. begitupula dengan kegagalan Dwi mengantisipasi razia oleh ormas FPI yang akhirnya berujung bentrok, menunjukkan bahwa dalam beberapa kesempatan Dwi lalai dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

6. Komisaris Jenderal (Pol) Drs. Putut Eko Bayu Seno, S.H.

Profil

Tempat, Tanggal : Tulungagung, 28 Mei 1961

Lahir

³⁷<http://www.merdeka.com/politik/politikus-pdip-ini-sanjung-komjen-dwi-priyatno-untuk-gantikan-bg.html>

Pendidikan : Akademi Kepolisian Angkatan 1984

Jabatan : Kapolres Situbondo (2000)
Kapolres Jember (2001)
Ajudan Presiden RI (2004)
Wakapolda Metro Jaya (2009)
Kapolda Banten (2011)
Kapolda Jawa Barat (2011)
Kapolda Metro Jaya (2012)
Kabaharkam Polri (2014)

Kekayaan : 7.138.064.067 Miliar Rupiah dan 83.421
Dollar AS (Per Juni 2013)

Latar Belakang

Komjen Putut Eko Bayu Seno (Selanjutnya disebut Putut) adalah seorang perwira tinggi Kepolisian RI dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Jendral Polisi. Putut adalah merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984. Putut memiliki kedekatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat dirinya menjabat sebagai Ajudan Presiden tahun 2004. Pasca Periode ini Putut mengalami peningkatan jabatan secara cepat. Menjabat Kapolda Banten, berturut-turut Kapolda Jawa Barat dan kemudian Kapolda Metro Jaya hanya dalam dua tahun. Bahkan pada tahun 2014, Putut sempat diduga kuat akan menjadi pengganti dari Timur Pradopo sebagai Kapolri mengingat

kedekatan tersebut. Bahkan kuat dugaan akan terjadi kenaikan pangkat kilat sebagaimana Jendral Timur Pradopo pada masa itu.³⁸ Akan tetapi dengan bergantinya presiden, perlahan diduga karir politik Putut mulai meredup, terakhir Putut dipromosikan menjabat sebagai Kabaharkam di Polri sejak 2014, kontras dengan karirnya dimasa Presiden SBY.

Represifitas terhadap Gerakan Rakyat

Sementara itu terkait dengan isu aksi massa, Putut diduga sangat represif. Hal ini dapat dilihat saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Pada tahun 2012, saat Pemerintah berencana menaikkan harga BBM dengan dalih penyelamatan APBN, Putut melakukan tindakan yang represif. Ia melarang adanya aksi berupa pemblokiran jalan. "Massa yang masuk jalan tol, apalagi melakukan pemblokiran, kami angkut, kami amankan, tangkap, dan periksa," ujar Putut usai apel pasukan antisipasi unjuk rasa kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Lapangan Gasibu, Bandung, Senin (26/3/2012).³⁹

Tindakan represif ini berlanjut saat Putut dipindahkan menjadi Kapolda Metro Jaya. Di Jakarta, tercatat bahwa saat Gerakan Bersama Aliansi Buruh Kawasan (Geber ABK), menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM lantaran berdampak naiknya harga

³⁸<http://nasional.kompas.com/read/2013/08/02/1233259/Dekat.dengan.SBY.Putut.Bisa.Bernasib.seperti.Timur.Pradopo>

³⁹ <http://www.tribunnews.com/regional/2012/03/26/polisi-akan-tangkap-massa-blokir-jalan>

bahan-bahan pokok, di depan PT Komatsu, KBN Cakung, Jakarta Utara, Senin (1/7/2013), terjadi tindakan pembubaran dan represi dari anggota kepolisian. Bahkan saat tindakan tersebut terjadi, terjadi tindakan pelecehan seksual oleh anggota kepolisian yang sudah pula dilaporkan kepada SPK Polda Metro Jaya. Demikian dikarenakan begitu represifnya Putut terhadap gerakan rakyat, maka pada 28 Juni 2016, terdapat aksi yang dilakukan untuk menolak Putut sebagai Kepolda Metro Jaya. Aksi ini dilakukan oleh Gerakan Rakyat untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia). Hal ini karena tidak adanya prestasi Putut yang menonjol, represifitasnya terhadap gerakan rakyat (isu BBM) yang disebutkan lebih mirip gaya preman serta terkait karena kedekatannya dengan Cikeas yang mengakibatkan cepatnya karir Putut.⁴⁰

Harta Kekayaan yang Mencurigakan

Selain itu diduga rekening dari Putut diduga mencurigakan. Putut pertama kali menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) saat menjabat sebagai Kapolres Jember, pada tanggal 13 Agustus 2002 dengan kekayaan sebesar Rp. 482.466.620,-. Sementara itu sebelas tahun kemudian tepatnya 1 Juni 2013, nilai harta Putut berlipat ganda menjadi Rp. 7.138.064.067 dan 83.421 Dollar AS.⁴¹ Selain itu ketika ditanyakan alasan dirinya lama sekali tidak

⁴⁰ <http://www.rmol.co/read/2013/06/27/116140/Irjen-Putut-Bayu-Seno-Dinilai-Tak-Layak-Jadi-Kapolri->

⁴¹ <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/06/07035991/Diajukan.Jadi.Calon.Kapolri.Ini.Harta.Kekayaan.Komjen.Putut.Eko.Bayuseno>

melaporkan LHKPN, Putut menyatakan bahwa dirinya sibuk jadi ajudan Presiden. Pernyataan ini dilontarkannya usai melaporkan kekayaannya ke KPK, Kamis (25/7/2013).⁴² Diduga pula pelaporan tersebut terkait dengan adanya rencana pengajuan dirinya sebagai Kapolri pada masa itu.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a) Kesimpulan

Dari penelusuran rekam jejak diatas, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kandidat yang ada, semuanya memiliki isu atau singgungan dengan dugaan pelanggaran hukum atau etik, baik berupa tindakan ataupun pernyataan.
2. Terdapat kandidat yang berpotensi berurusan dengan hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.
3. Terdapat kandidat yang diragukan independensinya sebagai calon pemimpin institusi penegak hukum karena dinilai memiliki kedekatan berlebih dengan Partai Politik ataupun Pengusaha

⁴²<http://www.merdeka.com/peristiwa/irjen-putut-eko-bayu-seno-promosi-jadi-kabaharkam.html>

b) Rekomendasi

Mengacu pada hasil penelusuran rekam jejak diatas, kami merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan juga Dewan Perwakilan Rakyat beberapa hal sebagai berikut :

1. Tidak memilih calon Kapolri yang bermasalah atau setidaknya berpotensi besar bermasalah hukum atau etik.
2. Membuka ruang partisipasi publik untuk menerima masukan terkait kandidat Kapolri
3. Melibatkan PPATK, KPK, Komnas HAM RI, Ombudsman RI, dan lembaga negara lain berkaitan untuk memberikan masukan terkait calon Kapolri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Majalah :

Majalah Tempo Edisi 12-18 Januari 2015, Mengapa Pilih Budi Gunawan

Majalah Tempo Edisi 2-8 Februari 2015. Edisi Skenario Membidik KPK

Majalah Tempo Edisi 14-20 Desember 2015, Budi Waseso

Majalah Tempo Edisi 7-13 September 2015. Waseso Wassalam

Berita Online :

<https://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=3547>

<http://news.detik.com/berita/1310216/kadivpropam-budi-gunawan-tak-berani-janjikan-penuntasan-kasus-aan>

<http://nasional.kompas.com/read/2010/03/11/12445077/kadiv.propam.tidak.ada.rekayasa.kasus.aan>

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/133424-kadiv-propam-baru-bicara-soal-kasus-aan>

<http://nasional.inilah.com/read/detail/2109213/komjen-budi-gunawan-dinilai-ciderai-polri>

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/510996-bertemu-tim-sukses-jokowi-komjen-budi-diperiksa-irwasum>

<https://m.tempoco.com/read/news/2013/07/01/063492542/harga-suap-di-kepolisian-bisa-capai-rp-2-miliar>

<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/01/2132562/Polri.Diminta.Hilangkan.Praktik.Jual.Beli.Jabatan>

<http://nasional.rimanews.com/hukum/read/20141111/182183/Wakapolri-Ada-Jenderal-Polisi-yang-Jual-Beli-Pangkat>

<http://www.beritasatu.com/nasional/242778-karo-binkar-polri-bantah-adanya-jual-beli-jabatan.html>

<http://m.tempoco.com/read/news/2015/07/14/063683874/budi-waseso-buya-syafii-jangan-campuri-hukum>

<http://news.detik.com/berita/3007814/komjen-buwas-saya-tidak-bikin-gaduh>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/budi-waseso-kalau-bandar-narkoba-melawan-tak-usah-ragu-tembak.html>

<http://metro.tempoco.com/read/news/2015/09/09/064699131/budi-waseso-blakblakan-rencana-hapus-rehabilitasi-narkoba>

<http://metro.tempoco.com/read/news/2015/09/09/064699142/saingi-susi-buwas-kapal-dan-orangnya-kami-tenggelamkan?ref=yfp>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/30/07414381/Buwas.dan.Kontroversi.Laporan.Harta.Kekayaan>

<https://nasional.tempoco.com/read/news/2015/04/23/063660235/kabareskrim-pastikan-kasus-budi-gunawan-dihentikan>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/05/12034591/Ini.Laporan.Harta.a.Kapolda.Metro.Jaya>

<https://m.tempoco.com/read/news/2015/11/02/064715149/kapolda-metro-jaya-polisi-melanggar-ham-itu-boleh>

<http://www.gerak-an.com/2015/12/04/nasional/kelompok-masyarakat-sipil-melaporkan-kapolda-metro-jaya-ke-komnas-ham/>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/741241-festival-belok-kiri-dibubarkan-polisi>

<http://www.rmol.co/read/2016/02/27/237452/Jumpa-Pers-Festival-Belok-Kiri-Dibubarkan-Polisi->

<https://m.tempo.co/read/news/2016/02/27/083748759/festival-belok-kiri-dilarang-ini-kronologinya>

<http://mediaindonesia.com/news/read/19265/kapolda-metro-jaya-polisi-tak-punya-wewenang-pimpin-penggusuran/2015>

<http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/29/491724/terungkap-kenapa-tni-terlibat-penggusuran-di-kalijodo>

<http://suluhpapua.co/read/114350/2013/10/21/catatan-pelanggaran-ham-di-papua/>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160616154538-20-138647/natalius-pigai-bicara-rekam-jejak-tito-karnavian-di-papua/>

<http://nasional.kompas.com/read/2013/08/02/1233259/Dekat.dengan.SBY.Pu.tut.Bisa.Bernasib.seperti.Timur.Pradopo>

<http://www.tribunnews.com/regional/2012/03/26/polisi-akan-tangkap-massa-blokir-jalan>

<http://www.rmol.co/read/2013/06/27/116140/Irjen-Putut-Bayu-Seno-Dinilai-Tak-Layak-Jadi-Kapolri->



LBIH
JAKARTA